



**PENETAPAN**

**Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.JB**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**ACHMAD SURYADI BIN ATJE SUHERMAN**, NIK. 3173031506870003, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di (rumah Bapak Yadi/ Ibu Novi) Jalan Tangki Wood III RT.009 RW.002 Nomor 6, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11170, sebagai Pemohon I ;

**NOVI TRIANINGSIH BINTI WASIYONO**, NIK. 3174065403830012, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di (rumah Bapak Yadi/ Ibu Novi) Jalan Tangki Wood III RT.009 RW.002 Nomor 6, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Kodepos 11170, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di

*Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.JB dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah memiliki keturunan dari pernikahan secara agama Islam dilangsungkan pada hari Minggu pada tanggal 13 Juni 2021, pukul 10.00 WIB dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang beralamat di Jalan Tangki Wood III RT.009 RW.002 Nomor 6, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat.

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya ialah wali nasab yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Wasiyono bin Jaemudi dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama:

2.1. Atje Suherman bin Enoh (Ayah Pemohon I);

2.2. Ferdian bin Atje Suherman (Kakak Pemohon I);

Dengan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai. Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan.

3. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I dalam usia 33 tahun berstatus perjaka dan Pemohon II dalam usia 38 tahun berstatus janda (cerai hidup) berdasarkan Akta Cerai Nomor 0320/AC/2014/PA.JP yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 31 Maret 2014.

4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa, dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama Islam (siri) tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Falisha Amni, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 01 Juli 2022.

6. Bahwa, 1 (satu) orang anak yang bernama Falisha Amni, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 01 Juli 2022 adalah benar lahir dari rahim Pemohon II, dan sudah memiliki kutipan akta kelahiran namun belum tercantum nama Pemohon I sebagai ayah kandungnya.

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur pada tanggal 16 Juni 2023 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 3175031062023028 tertanggal 16 Juni 2023.

8. Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah (perkawinan siri) dalam hal ini 1 (satu) orang anak yang bernama, Falisha Amni, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 01 Juli 2022, untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum dan untuk pengurusan Penerbitan akta kelahiran anak para Pemohon dan keperluan administrasi lainnya yang membutuhkan penetapan ini.

9. Bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas perkara tersebut, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, para Pemohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat c.q. Majelis Hakim, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Falisha Amni, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 01 Juli 2022 adalah anak kandung dari Pemohon I (Achmad Suryadi bin Atje Suherman) dan Pemohon II (Novi Trianingsih binti Wasiyono);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir menghadap dalam sidang.

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3173031506870003 atas nama Achmad Suryadi. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3174065403830012 atas nama Novi Trianingsih. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3175031062023028 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur tanggal 16 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3.

B. Saksi-saksi:

1. Atje Suherman bin M. Enoch (ayah Pemohon I), memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal para Pemohon.
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Termohon II telah menikah pada bulan Juni tahun 2021 sampai sekarang telah hidup bersama, namun pernikahan tersebut tidak tercatat.
  - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama saksi melihat Pemohon II dalam keadaan hamil dan mengetahui Pemohon II melahirkan.
  - Bahwa Pemohon II melahirkan anak perempuan pada tanggal 1 Juli 2022 dan diberi nama Falisha Amni.
  - Bahwa anak tersebut sampai sekarang hidup bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Suryana bin Jili (Ibu Pemohon I), memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal para Pemohon.

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Termohon II telah menikah pada bulan Juni tahun 2021 sampai sekarang telah hidup bersama, namun pernikahan tersebut tidak tercatat.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama saksi melihat Pemohon II dalam keadaan hamil dan mengetahui Pemohon II melahirkan.
- Bahwa Pemohon II melahirkan anak perempuan pada tanggal 1 Juli 2022 dan diberi nama Falisha Amni.
- Bahwa anak tersebut sampai sekarang hidup bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara permohonan asal usul anak ini diajukan oleh para Pemohon yang menyatakan bertempat tinggal di wilayah Jakarta Barat, bukti yang diajukan dalam hal ini adalah bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut. Berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jakarta Barat, maka perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan asal usul anak dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara tidak tercatat pada bulan Juni 2021 dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama Falisha Amni lahir tanggal 1 Juli 2022.

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan dalam hal ini adalah dua orang saksi masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah dan materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut ditemukan fakta kejadian yang terbukti kebenarannya, sebagai berikut:

-----  
Pemohon I dan Termohon II telah menikah pada bulan Juni tahun 2021 sampai sekarang telah hidup bersama, namun pernikahan tersebut tidak tercatat.

- Selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama Pemohon II dalam keadaan hamil kemudian Pemohon II melahirkan anak perempuan pada tanggal 1 Juli 2022 dan diberi nama Falisha Amni.

-----  
Falisha Amni sampai sekarang hidup bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut dihubungkan dengan fakta dalam perkara a quo Pemohon I mendalilkan dari pernikahannya tidak tercatat dengan Pemohon II telah lahir anak perempuan bernama Falisha Amni. Dengan demikian, Pemohon I sebagai mengakui sebagai ayah dari anak perempuan bernama Falisha Amni, maka ditemukan fakta hukum bahwa Falisha Amni adalah anak Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.JB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti anak perempuan bernama Falisha Amni adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dari pernikahan tidak tercatat, maka fakta hukum tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 sehingga Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dibaca "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Menimbang, bahwa dalil permohonan bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 16 Juni 2023 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Bukti yang diajukan dalam hal ini adalah bukti P.3 berupa fotokopi dari akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut. Berdasarkan bukti P.3 tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah pada tanggal 16 Juni 2023 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan asal-usul anak dari para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan seorang anak bernama Falisha Amni tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa perkara penetapan asal-usul anak termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.JB



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak perempuan bernama Falisha Amni lahir tanggal 1 Juli 2022 adalah anak dari Pemohon I (Achmad Suryadi bin Atje Suherman) dan Pemohon II (Novi Trianingsih binti Wasiyono);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Azhar Mayang, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. dan Drs. Aminuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Waluyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. Azhar Mayang, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.

Drs. Aminuddin

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.JB





H. Waluyo, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	400.000,00
4. Sumpah	:	Rp	50.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah)